



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 16 P/HUM/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara :

**ASOSIASI PERUSAHAAN MEDIA LUAR GRIYA INDONESIA (AMLI)**, tempat kedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 99, Jakarta Selatan, 12760, yang diwakili oleh :

1. Drs. H. Aip Syarifuddin, jabatan Ketua Umum;
2. Hj. Nuke Maya Saphira, M.BA, jabatan Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Edward Sinambela, S.H., C.L.A., para advokat pada Kantor "Law FIRM EDWARD SINAMBELA & Partners, Advocates and Solicitors (ESP)", beralamat di Ruko Rose Garden 3, Nomor 62, Grand Galaxy, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/ESP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H;
2. Haratua D.P. Purba, S.H., M.H;
3. Johan Horas Irwanto, S.H;

Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Imron Hasan, S.H;
5. M. Tariq Islamie, S.H;
6. Nadia Zuairroh, S.H;
7. Sudono;
8. Canang Datu Hariyoso, S.H;
9. Romanus P.B. Purba, S.H;
10. Eko Noviyanto, S.H;
11. Mindo Simamora, S.H;
12. Mariem Triasmita, S.H;

Semuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Januari 2020 dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, dengan objek keberatan hak uji materiil Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. Pendahuluan**

Peran penyelenggara industri jasa reklame MLG (Media Luar Griya/OOH; *Out Of Home Media*) adalah sebagai kreator, investor dan operator media, yang berarti merupakan bagian dari Usaha Ekonomi

Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



Kreatif yang mampu memberikan kontribusi besar pada sektor industri, ketenagakerjaan/lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan asli daerah;

Kegiatan reklame Media Luar Griya konvensional/*static*/non-digital ini mudah melibatkan lapisan masyarakat untuk turut berusaha dalam industri jasa reklame karena terjangkau dalam hal permodalan dan sifat pekerjaannya yang padat karya, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Namun sesuai kemajuan teknologi yang pada hakekatnya tidak dapat dihindarkan, timbul perangkat reklame modern yakni Megatron/*Videotron*/*Light Emitting Diode* (LED);

Teknologi reklame LED ini dengan cepat diambil/dikelola oleh para pengusaha yang memiliki modal kuat sehingga titik-titik reklame yang seharusnya menjadi porsi Media Luar Griya (MLG) konvensional/*static*/non-digital malah terus diambil/dikelola oleh pengusaha reklame LED. Disamping itu kebijakan yang mengharuskan reklame Media Luar Griya (MLG) menggunakan LED jelas-jelas sudah mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidak-adilan. Selanjutnya dapat dibayangkan bahwa Media Luar Griya (MLG) konvensional/*static*/non-digital akan cepat tertinggal dan mati apabila tidak ada keberpihakan dari Pemerintah untuk langkah-langkah antisipasinya;

## II. Pokok Masalah

1. Bahwa saat ini ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Reklame di Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame tidak sejalan (*linked and matched*) dengan situasi dan kondisi industri reklame MLG (Media Luar Griya/OOH; *Out Of Home*) (Bukti P-1);
2. Bahwa terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 ini adalah sebagai pengganti Peraturan Gubernur terdahulu Nomor 244 Tahun 2015 tertanggal 7 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yang mana pengaturan

Halaman 3 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



substansi Bab-Bab dan Pasal Pergub Nomor 244 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tidak berubah (Bukti P-2);

3. Bahwa salah satu alasan utama digantinya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame adalah karena Peraturan Gubernur tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan, dimana kebijakan yang diberlakukan antara lain mengharuskan Reklame Media Luargriya menggunakan LED *Display* (Reklame Digital), sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidak-adilan dalam penggunaan material reklame, padahal di lapangan begitu banyak jenis material reklame yang lain yang bisa diaplikasikan, sesuai dengan dinamisnya perkembangan teknologi;
4. Pasal-pasal tentang definisi/istilah, jenis reklame, perencanaan, batasan teknis dan pemanfaatan titik reklame banyak yang bermasalah, sehingga menimbulkan persepsi yang multi tafsir antara pihak pemangku kebijakan dan pihak penyelenggara reklame;
5. Bahwa terkait dengan pentingnya Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame disempurnakan/diganti, sudah sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) melalui suratnya kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 97/K/V/2016 tertanggal 24 Mei Tahun 2016, Perihal : Saran pertimbangan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 244 Tahun 2015, dimana inti surat adalah agar Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 disesuaikan/direvisi supaya dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat dapat diwujudkan;
6. Bahwa pada faktanya pengganti Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame yakni Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, belum juga mengakomodir usulan dunia usaha Media Luar Griya *non-digital*

Halaman 4 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



(statik) dan belum mengakomodir secara optimal surat rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 97/K/V/2016 Tertanggal 24 Mei Tahun 2016 Perihal: Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Nomor 244 Tahun 2015 (Bukti P-3);

7. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sudah selayaknya kegiatan usaha yang potensi mengarah kepada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantisipasi sesuai rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 97/K/V/2016 Tertanggal 24 Mei 2016. Perihal : Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Nomor 244 Tahun 2015 (Bukti P-4);
8. Pada akhirnya perusahaan penyelenggaraan Reklame Media Luar Griya (MLG) akan dikuasai oleh segelintir perusahaan bermodal besar (*capital intensive*), dan membuka peluang bagi perusahaan asing global menguasai industri Media Luar Griya di Indonesia karena mengarah ke monopoli dan persaingan tidak sehat;

### **III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

#### **PEMOHON UJI MATERIIL**

1. Bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2011, Pemohon keberatan Hak Uji Materiil adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang (Pasal 1 ayat 4) (Bukti P-5);
2. Bahwa Pemohon keberatan Hak Uji Materiil membuat permohonan tertulis yang menyebutkan alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan di tanda tangan oleh Pemohon atau kuasanya;
3. Bahwa kedudukan hukum peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame adalah dibawah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak sejalan

Halaman 5 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*linked and matched*) dengan situasi dan kondisi industri reklame MLG (Media Luar Griya/OOH; *Out Of Home*) (Bukti P-6);

4. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, dan Peraturan Daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, adalah dibawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Bahwa Pemohon adalah Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out-Of- Home Media Association* yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002863.AH.01.07 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out-Of- Home Media Association* dengan NPWP: 82.612.509.8-061.000 berkedudukan di 99 Building, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 99, kota Administrasi Jakarta Selatan 12760 (selanjutnya disebut: Akta Pendirian AMLI”), dan dengan demikian pemohon adalah badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7.1), (Bukti P-7.2), (Bukti P-7.3);
6. Bahwa badan hukum atau *Rechtsperson* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga merupakan subyek hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,

Halaman 6 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama orang-orang yang bergabung didalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;

7. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame karena :

- a. Substansi Bab-Bab dan Pasal Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2017 tidak berubah. dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 244 tahun 2015 diterbitkan/diberlakukan tanggal 10 Oktober 2017;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 148 tahun 2017 yang berlaku saat ini tidak sejalan (*linked and matched*) dengan situasi dan kondisi industri reklame MLG (Media Luar Griya/OOH; *Out Of Home*);
- c. Kebijakan yang diberlakukan mengharuskan reklame MLG (Media Luar Griya) menggunakan LED *Display (Videotron)* merupakan perlakuan diskriminasi Hukum sehingga mengarah kepada praktek monopoli (bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang menimbulkan ketidak-adilan (*injustice*). Hal ini membuktikan bahwa pihak pemangku kebijakan mengabaikan Surat Rekomendasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Nomor 97/K/5/2016 Perihal Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015, dan dengan demikian surat dari KPPU tersebut juga berlaku terhadap peraturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;
- d. Pasal-pasal tentang Definisi/istilah, jenis reklame, perencanaan, batasan teknis dan pemanfaatan Titik Reklame banyak yang bermasalah, sehingga banyak menimbulkan persepsi yang multi tafsir antara pihak pemangku kebijakan dan pihak penyelenggara;
- e. Posisi penyelenggara reklame MLG (Media Luar Griya) adalah sebagai kreator, investor dan operator media, yang berarti merupakan bagian dari Usaha Ekonomi Kreatif, yang mampu

Halaman 7 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kontribusi besar pada aspek industri, ketenagakerjaan dan pendapatan asli daerah, yang aspek-aspek tentang proses perijinan reklame MLG belum terakomodasi dengan optimal di dalam pasal-pasal penyelenggaraan reklame/ Pergub;

**IV. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT;**

didasarkan pada alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai alasan prinsip diajukan permohonan *Judicial Review* atau Hak Uji Materiil adalah, karena terdapat peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 sebagai pengganti Pergub Nomor 244 Tahun 2015), yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga perlu dilakukan upaya harmonisasi kebijakan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang efektif dan efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar dan mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar;  
**Monopoli** berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didefinisikan dalam pasal 1 (1) sebagai berikut :  
***Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;***

Halaman 8 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





Selanjutnya, Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan mengenai praktek monopoli sebagai berikut :

**Praktek monopoli** adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. (Vide Bukti P-4);

Ketentuan mengenai larangan perbuatan monopoli diatur dalam **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagi berikut:**

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat :
  - (1) apabila :
    - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
    - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
    - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen);

**Penjelasan elemen-elemen Pasal 17 (1) :**

**1. Pelaku Usaha**

Pasal 17 (1) mencakup semua pelaku usaha yang bertindak sebagai produsen maupun pemasok sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 (5);

Pasal 1 (5) Berbunyi:

*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara*

Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



*Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*

**2."melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/atau jasa"**

Istilah 'penguasaan' diinterpretasikan sama dengan istilah 'posisi dominan' sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 (4);

Pasal 1 (4) berbunyi:

*Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu;*

Pasal 1 angka 16 mendefinisikan Barang sebagai berikut :

*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;*

Pasal 1 angka 17 mendefinisikan Jasa sebagai berikut :

*Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;*

**3."yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"**

Dalam hal ini maka ketentuan dalam pasal 1 (2) mengenai definisi praktek monopoli dan/ atau pasal 1 (6) mengenai definisi persaingan usaha tidak sehat harus terpenuhi;

Pasal 1 (2) berbunyi :

**Praktek monopoli** adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau



*pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;*

Pasal 1 (6) berbunyi :

**Persaingan usaha tidak sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

**Penjelasan elemen-elemen pasal 17 ayat (2)**

**1. Pelaku Usaha**

Pasal 1 (5) Berbunyi:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;*

**2.”patut diduga atau dianggap”**

Pasal 17 (2) merupakan bagian tak terpisahkan dari pasal 17 (1) yang berfungsi menjelaskan larangan perbuatan dalam pasal 17 (1). Unsur ‘dugaan/anggapan’ dalam pasal 17 (2) semata-mata menyangkut unsur ‘penguasaan’ dan baru mulai berlaku apabila terdapat indikasi yang kuat kalau suatu perbuatan akan menyebabkan timbulnya posisi dominan dalam pasar atau telah terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (2) dan 1 (6);

**3.”melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :’**

**a. Pasal 17 (2) (a)**

**Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau;**

**b. Pasal 17 (2) (b)**

**“mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;atau”**



Dalam penjelasan Pasal 17 (2) (b) dijelaskan lebih lanjut mengenai 'pelaku usaha lain' sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan;

**c. Pasal 17 (2) (c)**

**“satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”;**

2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), yang di maksud dengan Hak Uji Materiil adalah : “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;
3. Bahwa saya sudah menerbitkan/memberikan surat teguran Hukum (somasi) kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat :
  - Somasi I, Surat Nomor E18/S/ESP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 (Bukti P-8.1);
  - Somasi II, Surat Nomor E20/S/ESP/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (Bukti P-8.2);
  - Somasi III, Surat Nomor E22/S/ESP/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (Bukti P-8.3);
4. Bahwa ke-3 (tiga) surat somasi tersebut diatas, sampai saat ini belum mendapat jawaban/respon dari Gubernur DKI Jakarta;
5. Bahwa demi Keadilan Berusaha dari Persaingan Usaha yang sehat sesuai di maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai upaya harmonisasi kebijakan pemerintah dengan pihak penyelenggara, saya mohon yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan melakukan *Judicial Review/Hak*

Halaman 12 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

6. Bahwa Peraturan Gubernur DKI 148 Tahun 2017 *a quo* bertentangan dengan prinsip hukum **“*constructtion legis non facit injuriam*”**- konstruksi hukum tidak menimbulkan kerugian, dan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI 148 Tahun 2017 *a quo* bertentangan dengan prinsip **“*actus legis nemini facit injuriam*”** pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sebab, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, konstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Nomor 148 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bagi kelangsungan hidup industri reklame MLG (Media Luar Griya) di Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Yang diajukan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
3. Menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dicabut/diganti/direvisi dengan mengakomodasi saran/usulan dari industri jasa reklame Media Luar Griya Konvensional;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur terdahulu Nomor 244 Tahun 2015 tertanggal 7 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 97/K/V/2016 tertanggal 24 Mei Tahun 2016 Perihal : Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Nomor 244 Tahun 2015 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Nomor 12 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H (Bukti P-7.1);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-0002863.AH.01.07 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Media Luargriya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) (Bukti P-7.2);
9. Fotokopi NPWP: 82.612.509.8-061.000 atas nama Perkumpulan Perusahaan Media Luar Griya Indonesia (Bukti P-7.3);
10. Fotokopi Somasi I (Pertama), Surat Nomor E18/S/ESP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 (Bukti P-8.1);
11. Fotokopi Somasi II (Kedua), Surat Nomor E20/S/ESP/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (Bukti P-8.2);
12. Fotokopi Somasi III (ketiga), Surat Nomor E22/S/ESP/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (Bukti P-8.3);

Halaman 14 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 16/PER-PSG/II/16 P/HUM/2020, tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**I. PERIHAL JANGKA WAKTU PENGAJUAN JAWABAN ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL**

1. Bahwa Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("**Perma Nomor 1 Tahun 2011**") mengatur sebagai berikut :

*"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";*

2. Bahwa Termohon memahami pengajuan Surat Jawaban *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, akan tetapi pada faktanya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan harus ditolaknya Surat Jawaban yang telah lampau waktu atau dengan kata lain tidak ada larangan bagi Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan Jawaban Termohon yang telah melewati jangka waktu;

3. Bahwa oleh karena itu, Termohon meminta kebijaksanaan Majelis Hakim Agung untuk tetap mempertimbangkan keseluruhan Surat Jawaban Termohon dalam Permohonan *a quo*;

**PENDAHULUAN**

Termohon mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memudahkan dan sebagai referensi, pada bagian ini Termohon akan memaparkan ringkasan Permohonan *a quo* dari Pemohon, terkait dengan

Halaman 15 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Hukum Pemohon,  
Pokok Perkara Permohonan, dan Argumentasi Hukum Pemohon;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon adalah badan hukum perkumpulan Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out of Home Media Association* sebagai pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kepentingan Hukum Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, *vide* bukti T-1c), karena tidak mengakomodasi kepentingan pelaku usaha industri reklame yang bersifat konvensional/static/non-digital;

## III. DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah:
  - 3.1. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta tidak sejalan (*link and matched*) dengan situasi dan kondisi industri reklame Media Luar Griya/*Out of Home*;
  - 3.2. Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015, *vide* bukti T-1b) yang mana pengaturan substansi bab-bab dan pasal-pasal tidak berubah;

Halaman 16 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



3.3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak mengakomodasi secara optimal Surat Rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 97/K/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Perihal: Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 ("**Surat KPPU Nomor 97/K/V/2016**");

3.4. Perusahaan yang bermodal besar akan menguasai industri reklame yang berpotensi mengarah kepada monopoli dan persaingan tidak sehat;

#### IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

4. Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah:

4.1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) sehingga perlu dilakukan upaya harmonisasi kebijakan pemerintah;

4.2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip hukum "*construction legis non facit injuriam*" konstruksi hukum tidak menimbulkan kerugian, dan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 *a quo* bertentangan prinsip "*actus legis nemini facit injuriam*" pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun;

#### V. JAWABAN TERMOHON PADA PERMOHONAN UJI MATERIIL ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME, DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR 16 P/HUM/2020.

Halaman 17 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui tegas oleh Termohon, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Termohon dengan ini mengajukan Jawaban sebagai bantahan dan sanggahan atas Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM**

**A.1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON TIDAK JELAS**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu :*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau*
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;”*
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon adalah badan hukum perkumpulan yaitu Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out of Home Media Association*;

Halaman 18 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



3. Bahwa namun demikian, dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas terkait dengan detail informasi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang didasarkan pada akta pendirian Pemohon sebagai badan hukum perkumpulan, antara lain:

**a. Kewenangan, Maksud dan Tujuan, serta Perwakilan Lembaga.**

Pemohon tidak secara jelas menguraikan Pasal mana di dalam Akta Pendirian Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memiliki kewenangan untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung. Pemohon juga tidak secara jelas menguraikan Maksud dan Tujuan pendirian organisasi yang menjadi dasar lahirnya kewenangan untuk mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung, serta pasal mana yang menyatakan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berwenang untuk mewakili Asosiasi di dalam dan/atau di luar pengadilan;

**b. Pelaku Usaha Jasa Reklame Konvensional/Static/Non-Digital;**

Pemohon dalam perkara *a quo* tidak secara jelas menguraikan Pasal mana dalam Akta Pendirian Pemohon sebagai Perkumpulan yang beranggotakan khusus dan terbatas hanya untuk Perusahaan Media Luar yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Reklame Konvensional/Static/Non-Digital, yang pada saat Permohonan *a quo* diajukan, berdomisili hukum dan/atau memiliki usaha di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Pemohon juga tidak melampirkan daftar anggota AMLI yang membuktikan bahwa seluruh anggota AMLI merupakan pelaku usaha jasa reklame konvensional/static/non-digital, dan tidak melakukan

Halaman 19 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



kegiatan usaha selain daripada Jasa Reklame  
Konvensional/Static/Non-Digital;

4. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan dan uraian di atas, telah jelas dan tegas bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak jelas untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, sehingga Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**A.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON TERKAIT DENGAN KERUGIAN TIDAK JELAS**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah diatur secara tegas bahwa Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 31A ayat (2):

*“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:...”*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, telah diatur secara tegas adanya batasan yang bersifat mutlak atau absolut terhadap kapasitas Pemohon Pengujian yang menjadi anasir atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan Permohonan Pengujian, yakni, **“adanya hak Pemohon yang dirugikan”** dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. dengan kata lain, ada 2 (dua) ansir atau unsur, yang pertama adalah **“Hak”**, dan yang kedua adalah, **“Kerugian”**;

Halaman 20 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon menegaskan Kedudukan Hukumnya (*Legal Standing*) sebagai badan hukum perkumpulan Asosiasi Perusahaan Media Luar Griya Indonesia Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out of Home Media Association* sebagai pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital yang merasa dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;
8. Bahwa namun demikian, dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai hak dan kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, tetapi hak dan kerugian yang diuraikan oleh Pemohon hanyalah bersifat menduga-duga dan menggunakan istilah “berpotensi” yang mengarah kepada monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sesuai dengan Permohonan Pemohon yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 2 Permohonan:

*“Disamping itu kebijakan yang mengharuskan reklame Media Luar Griya (MLG) menggunakan LED jelas-jelas sudah mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidakadilan.”*

Halaman 2 Permohonan:

*“... , sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidakadilan”;*

Halaman 3 Permohonan:

*“... , dan membuka peluang bagi perusahaan asing global menguasai Industri Media Luar Griya di Indonesia karena mengarah ke monopoli dan persaingan tidak sehat”;*

Halaman 5 Permohonan:

*“Kebijakan yang diberlakukan mengharuskan reklame MLG (Media Luar Griya) menggunakan LED Display (Videotron)*

Halaman 21 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



merupakan perlakuan diskriminasi hukum sehingga mengarah kepada praktek monopoli...”;

Halaman 8 Permohonan:

“..., konstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bagi kelangsungan hidup industri reklame MLG (Media Luar Griya) di Provinsi DKI Jakarta”;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengakui secara jelas dan tegas bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah **HANYA** bersifat menduga-duga mengenai adanya potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan terjadi di dalam industri jasa reklame;
10. Bahwa Perlu kami tegaskan, seandainya pun ada kerugian yang ditimbulkan akibat berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, maka pihak yang mengalami kerugian seharusnya adalah pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital, sehingga berhak untuk secara langsung mengajukan hak keberatan uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dan **BUKAN Asosiasi** karena pemegang izin usaha reklame di DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 adalah pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital;
11. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas apakah dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 maka secara serta merta Pemohon mengalami kerugian sebagai berikut:
  - a. Pemohon sepenuhnya tidak dapat menjalankan usaha reklame konvensional/static/non-digital;
  - b. Izin usaha reklame konvensional/static/non-digital yang dimiliki Pemohon dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang;

Halaman 22 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



- c. Permohonan Izin usaha reklame konvensional/static/non-digital dari Pemohon ditolak;
- d. Kontrak Pemohon diputus oleh pelanggan reklame konvensional/static/non-digital; dan
- e. Pemohon tidak memiliki pelanggan reklame konvensional/static/non-digital;

Hal-hal di atas wajib diuraikan oleh Pemohon dengan tujuan untuk membuktikan adanya hak Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;

- 12. Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah Asosiasi pelaku usaha konvensional/static/non-digital sementara pihak yang berpotensi dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 adalah pelaku usaha konvensional/static/non-digital BUKAN Asosiasi;
- 13. Bahwa berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak ada satupun materi muatannya yang mencabut, menghilangkan dan/atau mengurangi hak dan kewenangan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan badan perkumpulan yaitu Asosiasi. Sehingga, tidak ada satupun hak Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;
- 14. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan dan uraian di atas, telah jelas dan tegas bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon terkait dengan kerugian tidak jelas karena tidak ada hak Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, sehingga Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



**B. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS  
(OBSCUR LIBEL)**

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung telah diatur secara tegas mengenai Permohonan harus menguraikan secara jelas dasar permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 31 A ayat (3):

*“(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. nama dan alamat pemohon;*
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
  - 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;*
  - 2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan”;*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, telah diatur secara tegas mengenai Permohonan Pemohon harus jelas menguraikan “materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau “pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. dengan kata lain, ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi, yang pertama adalah “ayat, pasal dan/atau bagian yang bertentangan”, dan yang kedua adalah, “pembentukan yang tidak sesuai”;

Halaman 24 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



17. Bahwa namun demikian, dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apakah pembentukan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga, Termohon menganggap Permohonan Pemohon tidak jelas mengenai apa yang dipersoalkan oleh Pemohon;
18. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya secara langsung menyimpulkan bahwa seluruh materi muatan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital yang merasa dirugikan dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017. sementara itu, perlu kami tegaskan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak hanya mengatur reklame yang konvensional/static/non-digital namun juga untuk reklame jenis-jenis yang lain. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan seluruh materi muatan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dibenarkan; Seharusnya, Pemohon menguraikan secara jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang berhubungan dengan pelaku usaha jasa reklame yang konvensional/static/non-digital bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
19. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan dan uraian di atas, telah jelas dan tegas bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Permohonan *a quo*

Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**C. PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017  
MERUPAKAN PERATURAN TEKNIS ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

20. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat sebagai peraturan teknis atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (*vide* bukti T-1a);

21. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 yang dibentuk oleh Pemerintah DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang secara jelas dan tegas dijelaskan di dalam konsiderans Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017, yang menyatakan:

"Mengingat:

22. **Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame**";

22. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 saat ini masih berlaku dan merupakan payung hukum atas berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017. Perlu kami tegaskan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

23. Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi muatan Peraturan Gubernur adalah materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini kami kutip sebagai berikut :

Halaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





Pasal 4:

“Materi muatan Peraturan Gubernur berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah”;

24. Bahwa oleh karena itu, Surat KPPU Nomor 97/K/V/2016 bukan termasuk materi muatan dalam Peraturan Gubernur dan tidak ada kewajiban kepada Termohon untuk menjadikan Surat KPPU Nomor 97/K/V/2016 sebagai dasar penyusunan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 merupakan peraturan teknis atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. sehingga, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 berpotensi mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**D. PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017  
TIDAK BERPOTENSI MENGARAH KEPADA PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

26. Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 berpotensi mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak benar dan mengada-ada;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya praktik

Halaman 27 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

*"1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha";*

Pasal 1 ayat (2):

*"2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum";*

Pasal 1 ayat (6):

*"6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha";*

28. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa telah diatur secara tegas mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dinyatakan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain: "penguasaan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha dan persaingan pelaku usaha dengan cara tidak jujur atau melawan hukum";

29. Bahwa faktanya, berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Termohon, saat ini di Jakarta terdapat 56 (lima puluh enam) LED Display (Reklame Digital) yang izinnya dikeluarkan oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagaimana Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 28 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1748/-1.711.53 tanggal 14 Februari 2020 tentang Jawaban Permohonan Data (*vide* bukti T-2). Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan industri reklame akan berpotensi mengarah kepada adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak terbukti. Penguasaan industri reklame tidak terbukti dikuasai oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha karena terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagai pemegang izin reklame untuk penyelenggaraan sebanyak 56 (lima puluh enam) LED *Display* (Reklame Digital). Berikut ini kami uraikan daftar nama perusahaan pemegang izin usaha reklame di Jakarta :

No.	Nama Pemohon	Alamat	Lokasi Reklame	Produk/Teks	Ukuran	Perletakan
1	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. Kemang Raya No. 7 Jakarta Selatan (LED, halaman Apartemen Kemang, menghadap Jl. Kemang Raya)	Media Promosi PT. Media Indra Buana	6x3x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Persil POLDA Metro Jaya
2	PT. Gading Raya Propertindo	Jl. KH. Fachrudin No. 74 Kp. Bali Tanah Abang Jakarta Pusat	Jl. Fachrudin Kp. Bali Tanah Abang (LED, Jembatan Blok A Tanah Abang, menghadap Cideng)	Media Promosi PT. Gading Raya Propertindo	16x8x1 muka = 128 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
3	PT. Metra Digital Media	Jl. RS Fatmawati No. 77-78 Jakarta Selatan	Jl. RS Fatmawati No. 77-81 Jakarta Selatan (LED, menghadap Jl. RS Fatmawati)	Media Promosi PT. Metra Digital Media	8x4x1 muka = 32 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
4	PT. Asia Manggala	Plaza Gani Djemat Lt. 3 Jl. Imam Bonjol 76-78 Jakarta	Jl. Letjend. S. Parman Kav. 21 Grogol Petamburan Jakarta Barat (LED Mall Taman Anggrek, menghadap Jl. Letjend. S. Parman)	Media Promosi Mall Taman Anggrek	30x17,5x1 muka = 525 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
5	PT. Asia Manggala	Plaza Gani Djemat Lt. 3 Jl. Imam Bonjol 76-78 Jakarta	Jl. Letjend. S. Parman Kav. 21 Grogol Petamburan Jakarta Barat (LED Mall Taman Anggrek, menghadap Jl. Letjend. S. Parman)	Media Promosi Mall Taman Anggrek	18x27,5x1 muka = 495 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 29 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT. Berita Nasional	Jl. Agave Raya No. 50 Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Jl. Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat (LED, halaman Gedung Lion Air Tower, arah pandang dari Harmoni menuju Kota)	Media promosi PT. Berita Nasional	6x12x1 muka = 72 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
7	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. Wolter Mongonsidi No. 84 AG (LED, menghadap Jl. Wolter Mongonsidi)	Media Promosi PT. Media Indra Buana	6x3x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
8	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. Marga Guna/ Jl. Radio Dalam Raya No. 16A Jakarta Selatan (LED, menghadap Jl. Marga Guna)	Media Promosi PT. Media Indra Buana	6x3x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
9	PT. Sastrajaya Sentosa	Komp. Ruko Bumi Permata Indah Blok R1/22, Jl. Raden Saleh Raya Ciledug Tangerang	Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta (phylon, menghadap Jl. Jend. Sudirman)	PT. K'LINE INDONESIA	0,35x1,9 x1 muka = 0,67 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
10	PT. Sastrajaya Sentosa	Komp. Ruko Bumi Permata Indah Blok R1/22, Jl. Raden Saleh Raya Ciledug Tangerang	Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta (menghadap Jl. Jend. Sudirman)	MAKARIM & TAIRA S	3,7x0,57 x1 muka = 2,11 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
11	PT. Duta Senamuda Perkasa	Graha Duta Lt. 2 Permata Regency Jl. H. Kelik Blok D. 38 Srengseng Jakarta Barat	Jl. RS Fatmawati No. 39 (LED, Pos Jaga ITC Fatmawati menghadap Jl. RS Fatmawati)	Media Promosi PT. Duta Senamuda Perkasa	3x6x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
12	PT. Multi Prima Cipta	Jl. Raden Saleh No. 53 Cikini Jakarta Pusat	Jl. Suryopranoto Harmoni (LED, arah pandang dari Jl. Ir. H. Juanda menuju Jl. Suryopranoto)	PT. Multi Prima Cipta	6x12x1 muka = 72 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
13	PT. Mekar Prana Indah	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Slipi Jakarta	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Slipi Jakarta (LED, menghadap Jl. Jend. Gatot Subroto)	HOTEL BIDA KARA	5x10x1 muka = 50 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
14	PT. City Vision	Menara Sudirman Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta	Jl. Pakubuwono VI No. 1 Kebayoran Baru (LED, arah pandang dari Hang Lekir menuju Blok M) Jakarta Selatan	Media Promosi PT. City Vision	3x6x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
15	PT. Prisma Harapan	Komp. Rukan Graha Arteri Mas Kav. 45 Jl. Panjang No. 68 Kedoya Selatan Jakarta Barat	Jl. Puri Indah/ Komplek Puri Indah Blok N7 1,2,3 (LED, menghadap Jl. Puri Indah Raya) Jakarta Barat	Produk St. Moritz	4x8x1 muka = 64 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
16	PT. Avabanindo Perkasa	Menara Imperium Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta	Jl. Kemang Raya No. 8 (titik LED La Codefin, menghadap Jl. Kemang Raya) Jakarta Selatan	Media Promosi PT. Avabanindo Perkasa	6x4x1 muka = 24 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 30 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. Arteri Jalan Panjang, Pos Pengumben (titik LED menghadap Jl. Panjang) Jakarta Barat	Media Promosi PT. Media Indra Buana	6x3x1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
18	PT. Rajawali Media	Twin Plaza Office Tower Lt. 21, Jl. Letjend S Parman Kav 93-94 Slipi Jakarta Barat	Jl. Jend. Sudirman - Pintu Satu Senayan (LED, halaman FX mall, menghadap Jl. Jend. Sudirman) Jakarta Pusat	Media Promosi PT. Rajawali Media	1,8x3,6x 1 muka x6 unit= 38,88 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
19	PT. Warna Warni Media	Jl. Blora No.8-10 Menteng Jakarta	Jl. Blora No. 8-10 (LED, Gedung Graha Media, menghadap Jl. Jend. Sudirman) Menteng Jakarta	Media promosi PT. Warna Warni Media	8x4x1 muka = 32 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
20	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 (LED, Lobby Gedung One Pacific Place SCBD) Jakarta	Logo PT. HM. Sampoerna	8x1x1 muka = 8 m <sup>2</sup> ; 1x1x1 muka x2 unit = 2 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
21	PT. Kharisma Karya Lestari	Komplek Harmoni Plaza Blok J 19, Jl. Suryopranoto Jakarta	Jl. Hayam Wuruk No. 125 K (LED, arah dari pandang Kota menuju Harmoni) Jakarta Barat	Media Promosi PT. Kharisma Karya Lestari	4x6x1 muka = 24 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
22	PT. Permata Persada Pertiwi	Jl. Sultan Hamengkubuwono IX KM 25 (d/h Jl. Raya Bekasi) Cakung, Jakarta Timur	Jl. Raya Bekasi KM 25 RT. 01/RW. 01 Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung (titik LED, di halaman/gerbang masuk Mall Grand Cakung, menghadap Jl. Raya Bekasi) Jakarta Timur	Media Promosi PT. Permata Persada Pertiwi	2x4x1 muka = 8 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
23	PT. Avabanindo Perkasa	Menara Imperium Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta	Jl. Kemang Raya No. 8 (titik LED La Codefin, menghadap Jl. Kemang Raya) Jakarta Selatan	Media Promosi PT. Avabanindo Perkasa	6x4x1 muka = 24 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
24	PT. Sumo Internusa Indonesia	Jl. Cariu No. 88 Kawasan Industri Sastroraharjo - Raya Serang KM. 26, Balaraja	Jl. Jend. Sudirman (LED, menempel d Stasiun Sudirman, menghadap Jl. Jend. Sudirman)	Media Promosi PT. Sumo Internusa Indonesia	10x5x1 muka = 50 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
25	PT. Gemilang Sukses Sentosa	Jl. Boulevard Barat Blok LA-1 No. 19-20, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara	Jl. Boulevard Barat Blok LA-1 No. 19-20 (LED, menghadap Jl. Boulevard Barat) Jakarta Utara	Selamat Datang di Ayu Ting-Ting Karaoke Keluarga	5 x 0,75 x 1 muka = 3,75 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
26	Yayasan Kebangkitan Pujian	Komp. Intercon Plaza Blok G No. 1-12 Jl. Meruya Ilir No. 14, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Jl. Meruya Ilir Raya No. 14, Intercon Plaza Blok G No. 1-12 (LED, menempel di Grand	Slide & Video Promosi Gereja	5 x 3 x 1 muka = 15 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 31 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Intercon, menghadap Jl. Meruya Ilir Raya) Jakarta Barat			
27	PT. Dunia Entertainment	Komp. Ruko Inkopal Blok B/18, Jl. Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara	Jl. Boulevard Barat Blok B No. 18 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (LED, menempel di kanopi Ruko Inkopal, menghadap Jl. Boulevard Barat Blok B)	PT. Dunia Entertainment	20 x 6 x 1 muka = 120 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
28	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B	Jl. Wolter Mongonsidi No. 84 AG (LED, menghadap Jl. Wolter Mongonsidi)	-	6 x 3 x 1 muka = 18 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
29	PT. Plaza Indonesia Realty Tbk	Jl. MH. Thamrin Kav. 28- 30, Jakarta Pusat	Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30 (LED, menghadap Jl. Kebon Kacang Raya) Jakarta Pusat	Media Promosi "PT. Plaza Indonesia Tbk"	8 x 16 x 1 muka = 128 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
30	PT. Sumo Internusa Indonesia	Jl. Cariu No. 88 Kawasan Industri Sastrorahardjo - Raya Serang KM. 26, Balaraja	Jl. KH. Hasyim Asyari, Roxi (LED, menghadap Jl. KH. Hasyim Asyari) Jakarta Barat	Media Promosi "PT. Sumo Internusa Indonesia"	8 x 16 x 1 muka = 128 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
31	PT. Citi Mandiri Pratama	Jl. Kotabumi No. 7, Jakarta Pusat	Jl. Blora No. 23 (LED, menghadap Jl. Blora) Jakarta Pusat	Media Promosi "PT. Citi Mandiri Pratama"	16 x 7 x 1 muka = 112 m <sup>2</sup> ; 14 x 6 x 1 muka = 84 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
32	PT. Surya Niaga Lokalestari	Delta Building Blok B No. 9, Jl. Suryopranoto 1-9 Jakarta Pusat	Jl. Suryopranoto 1-9, Delta Building Blok B No. 9 (LED, menghadap Jl. Suryopranoto) Jakarta Pusat	Produk PT. Telview Technology	4,8 x 2,4 x 1 muka = 11,52 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
33	Yellow AD	Sinjitos Building, Jl. Ciputat Raya No. 10, Kebayoran Lama Utara	Jl. Metro Pondok Indah (LED, menempel di skywalk utara Pondok Indah Mall 2, menghadap Jl. Metro Pondok Indah) Jakarta Selatan	LED TRON	5 x 3 x 1 muka = 15 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
34	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya GII/10B Jakarta Pusat	Jl. MH Thamrin No. 1 (LED, menempel di Gedung Grand Indonesia, menghadap Jl. MH Thamrin) Jakarta Pusat	Media Promosi LED "PT. Media Indra Buana"	9,14 x 18,29 x 1 muka = 167,17 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
35	PT. Printing & Production Indonesia	Jl. Bangka II No. 16C, Pela Mampang, Jakarta Selatan	Jl. Majapahit No. 2, Kebon Kelapa (LED, menempel di Gedung Singer, menghadap Jl. Majapahit) Jakarta Pusat	Media Promosi "PT. Impact Media Solusi"	12 x 10 x 1 muka = 120 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 32 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PT. Anugrah Videotron Indonesia	Rukan Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara	Jl. Prof. DR. Satrio (LED, menempel di lobby barat Mall Ambassador, menghadap Jl. Prof. DR. Satrio) Jakarta Selatan	Media Promosi "PT. Anugerah Videotron Indonesia"	2 x 3,5 x 1 muka = 7 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
37	PT. Prisma Harapan	Komp. Rukan Graha Arteri Mas Kav. 45, Jl. Panjang N. 68 Kedoya Selatan, Jakarta Barat	Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 (LED, diatas Gedung Plaza Semanggi, menghadap Jl. Jend. Semanggi) Jakarta Selatan	Media Promosi "PT. Prisma Harapan"	30 x 10 x 1 muka = 300 m <sup>2</sup>	Luar Sarana dan Prasarana
38	PT. Supra Media Nusantara	Jl. Danau Sunter Utara Blok J 12 No. 34-35	The City Tower Jl. MH Thamrin No. 81 (sisi blora)	Media Promosi	8 m x 4 m x 1 muka = 32	Luar Sarana dan Prasarana
39	PT. Media Indra Buana	Jl. Bendungan Hilir Raya Blok GII No. 10B	Jl. Menteng Raya No. 24 E	Media Promosi	7 m x 14 m x 1 muka = 98	Luar Sarana dan Prasarana
40	PT. Supra Media Nusantara	Jl. Danau Sunter Utara Blok J 12 No. 34-35	Jl. Thamrin No. 1 (Gd Grand Indonesia menghadap Jl. Kebon Kacang Raya)	Media Promosi	4 m x 8 m x 1 muka = 32	Luar Sarana dan Prasarana
41	PT. Rekso Nasional Food	Graha Rekso Lantai 5, Jl. Boulevard Artha Gading Kav. A1 Sentra Bisnis Artha Gading	Jl. MH Thamrin No.11	Media Promosi	22,52 m x 2,04 m x 1 muka = 45,94	Luar Sarana dan Prasarana
42	PT. Sinar Media Perkasa	Ged Sinarmasland Plaza, Grand Boulevard, BSD Green Office Park City	Jl. MH Thamrin Kav 8-9	Media Promosi	7 m x 14 m x 1 muka = 98	Luar Sarana dan Prasarana
43	PT. Printing & Production Indonesia	Jl. Bangka II No. 16 C	Jl. MH. Thamrin No. 11		10 m x 20 m = 200	Luar Sarana dan Prasarana
44	PT. Triputra Mitra Globalindo	Jl. Blora No. 23	Jl. Blora No. 23	Media Promosi	18 m x 9 m x 1 = 162	Luar Sarana dan Prasarana
45	PT. Prisma Harapan	Komp Rukan Graha Arteri Mas Kav. 45, Jl. Panjang No. 68	Jl. Ir. Juanda 40-42 (LED, Menghadap Jl. Ir. H. Juanda)	Media Promosi	20 m x 8 m x 1 muka = 160	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 33 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	PT. Duta Paramindo Sejahtera	Jl. Jend. A. Yani Kav.49	Jl. Jend. A. Yani Kav. 49 (LED, menempel Gd. Green Pramuka City, menghadap Jl. Jend. A. Yani	Media Promosi	5,78 m x 15,4 m x 1 muka = 89,012	Luar Sarana dan Prasarana
47	PT. Mitrasindo Jayatama	Jl. H. Rausin No. 14	Wisma BNI 46, Jl. Inspeksi (RM. Margono Djohadikusumo)	Media Promosi	5 m x 10 m x 1 = 50	Luar Sarana dan Prasarana
48	PT. Indomedia Outdoor	Komp Ruko Graha Mas Fatmawati Blok A23, Jl. Raya Fatmawati No. 71	Jl. Wahid Hasyim No. 2A	Media Promosi	12 m x 6 m x 1 muka= 72	Luar Sarana dan Prasarana
49	PT. Berkah Indonesia Raya	Jl. Fachrudin No. 1	Jl. Fachrudin/Jembatan Blok A Tanah Abang	Media Promosi	16 m x 8 m x 1 muka= 128	Luar Sarana dan Prasarana
50	PT. Satria Kurnia Mandiri	Grand Wijaya Center Blok C, No. 12A, Jl. Dharmawangsa III	Jl. Kramat Raya 94-96	Media Promosi	8 m x 16 m x 1 muka= 128	Luar Sarana dan Prasarana
51	PT. Rajawali Media	Twin Plaza Hotel Jakarta FI 21, Jl. S Parman Kav. 93-94	Jl. Gajah Mada No. 1 <sup>a</sup>	Media Promosi	7 m x 21 m x 1 muka = 147	Luar Sarana dan Prasarana
52	PT. Alternative Digital Media Group	The Capitol Building Lt. 1, Kav.73, Jl. Letjen S. Parman	Jl. Taman Bendungan Jatiluhur VII No. 11	Media Promosi	6 m x 12 m x 1 muka = 72	Luar Sarana dan Prasarana
53	PT. Pogu Media Perkasa	Komp Perkantoran Buncit Mas Blok -6, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108	FX Sudirman, Jl. Pintu Gelora I	Media Promosi	12 x 6 x 1 Muka = 72	Luar Sarana dan Prasarana
54	PT. Prisma Harapan QQ. PT. Multi Nusantara Karya, PT. Primatama Nusa Indah, Yayasan Gedung Veteran RI & Setneg RI	Komp Rukan Graha Arteri Mas Kav. 45, Jl. Panjang No. 68	Jl. Jend. Sudirman Kav. 50	Media Promosi	300,00	Luar Sarana dan Prasarana

Halaman 34 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55	PT. Boome Business Nusantara QQ. PT. Dongbang Development		Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono Kav. 62	Media Promosi	72,00	Luar Sarana dan Prasarana
56	PT. Devus Jaya Advertising QQ. Ellis Leo (D/H. Lioe Tjui Hun)		Jl. Sultan Iskandar Muda - Arteri Pondok Indah RT 006 RW 001	Media Promosi	72.0000	Luar Sarana dan Prasarana

30. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terbukti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin reklame kepada 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, untuk penyelenggaraan sebanyak 56 (lima puluh enam) LED Display (Reklame Digital) di Jakarta;

31. Bahwa selain itu, Termohon menegaskan apa yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kaitannya secara langsung dengan para pelaku usaha reklame yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Termohon. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon sendiri dalam Permohonannya yang mempermasalahkan adanya potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari para pelaku usaha jasa reklame. Sebagai referensi, di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 telah diatur secara jelas bahwa Pemohon tetap dapat menggunakan reklame jenis papan/*billboard* namun demikian harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh;

32. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak berpotensi mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun

Halaman 35 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



2017 berpotensi mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**E. APABILA PEMOHON MENDUGA ADANYA MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI REKLAME MAKA PEMOHON SEHARUSNYA MELAPORKAN KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (“KPPU”)**

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah mempersoalkan adanya potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka oleh karenanya seharusnya Pemohon melaporkan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri reklame di Jakarta kepada KPPU;

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hak pelapor yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau hak pelapor apabila dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini kami kutip sebagai berikut :

Pasal 38 ayat (1):

**“(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan** secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor”;

Pasal 38 ayat (2):

**“(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan** secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya



pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor”;

35. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Permohonannya Pemohon secara jelas dan tegas menduga adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri reklame di Jakarta. Hal ini kami kutip sebagai berikut :

Halaman 2 Permohonan:

“Disamping itu kebijakan yang mengharuskan reklame Media Luar Griya (MLG) menggunakan LED jelas-jelas sudah mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidakadilan”;

Halaman 2 Permohonan:

“..., sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengarah kepada praktek monopoli yang menimbulkan ketidakadilan”;

Halaman 3 Permohonan:

“..., dan membuka peluang bagi perusahaan asing global menguasai industri Media Luar Griya di Indonesia karena mengarah ke monopoli dan persaingan tidak sehat”;

Halaman 5 Permohonan:

“Kebijakan yang diberlakukan mengharuskan reklame MLG (Media Luar Griya) menggunakan LED Display (Videotron) merupakan perlakuan diskriminasi hukum sehingga mengarah kepada praktek monopoli...”;

Halaman 8 Permohonan:

“..., konstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bagi kelangsungan hidup industri reklame MLG (Media Luar Griya) di Provinsi DKI Jakarta”;

36. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. sehingga, seharusnya Pemohon melaporkan dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri reklame di Jakarta

Halaman 37 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



kepada KPPU. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**F. DALIL-DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017 HARUS MENGGUNAKAN LED *DISPLAY* (REKLAME DIGITAL) ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA SEBAB PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017 JUGA MENGATUR REKLAME PAPAN/*BILLBOARD* YANG MASIH DAPAT DIGUNAKAN DI JAKARTA**

37. Termohon mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 harus menggunakan LED *Display* (Reklame Digital) sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku usaha reklame konvensional/static/non-digital adalah tidak benar dan mengada-ada;

38. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 juga telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai penggunaan reklame di luar LED *Display* (Reklame Digital) yaitu papan/*billboard*. Hal ini kami kutip sebagai berikut :

Pasal 9:

*“kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan kriteria:*

*a. perletakan titik reklame hanya pada dinding bangunan dan di atas bangunan dengan ketentuan:*

*1. jenis reklame yang diizinkan pada dinding bangunan dan di atas bangunan berupa: elektronik/digital, papan/*billboard*, neon box dan neon sign”;*

Pasal 10:

*“kawasan kendali sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kawasan dengan kriteria:*

Halaman 38 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





a. perletakan titik reklame pada dinding bangunan dan di atas bangunan dengan ketentuan:

1. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neonbox dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting); dan”;

Pasal 11:

“kawasan kendali rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. perletakan titik reklame di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neonbox dan neonsign. dapat menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan depan (front lighting)”;

Pasal 12:

“kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan kawasan dengan kriteria :

- a. perletakan titik reklame diatur oleh pengelola kawasan khusus setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- b. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neonbox dan neonsign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting); dan”;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak mewajibkan reklame hanya 1 (satu) jenis yaitu *LED Display* (Reklame Digital) tetapi juga dapat menggunakan reklame jenis yang lain yaitu papan/*billboard* namun demikian harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh. Berikut ini kami uraikan beberapa contoh reklame papan/*billboard* di Jakarta:

Halaman 39 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



**Gambar I: Papan/Billboard Louis Vuitton Mal Grand Indonesia**



**Gambar II: Papan/Billboard Manara BCA Thamrin**



**Gambar III: Papan/Billboard Plaza Semanggi**



Halaman 40 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Gambar IV: Papan/Billboard Plaza Slipi**



40. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 harus menggunakan LED *Display* (Reklame Digital) sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku usaha reklame konvensional/static/non-digital adalah tidak benar dan mengada-ada. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**G. PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 148 TAHUN 2017 BERTUJUAN UNTUK MENGATUR PENYELENGARAAN REKLAME AGAR MEMPERHATIKAN ASPEK KESELAMATAN, ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP, MODERNISASI IBUKOTA DAN ESTETIKA KOTA**

41. Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar memperhatikan aspek keselamatan, isu-isu lingkungan hidup, modernisasi ibukota serta estetika kota. Hal ini kami kutip sebagai berikut:

Halaman 41 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



Pasal 4:

“(1) Setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana dan prasarana kota, harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, termasuk:

- a. pola persebaran dan batasan teknis yang ditetapkan;
- b. norma keagamaan, etika, kesopanan, kesusilaan, estetika dan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan lingkungan; dan”;

42. Berdasarkan ketentuan di atas, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat dengan tujuan, antara lain:

- a. Keselamatan: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat untuk mengatur keselamatan warga yang sedang berada di DKI Jakarta, hal ini dikarenakan banyaknya papan reklame konvensional/static/non-digital roboh yang mengakibatkan warga sampai meninggal dunia. Berikut ini kami uraikan contoh-contoh papan reklame konvensional/static/non-digital roboh di Jakarta:

- <https://news.detik.com/berita/d-4838430/papan-reklame-roboh-di-dekat-lampu-merah-cengkareng-1-orang-tewas> (vide bukti T - 3a);
- <https://news.detik.com/berita/d-4805629/reklame-roboh-di-warung-buncit-sempat-timpa-mobil-tidak-ada-korban-jiwa> (vide bukti T - 3b);
- <https://indopos.co.id/read/2019/12/05/210127/papan-reklame-roboh-dua-bangunan-ambruk/> (vide bukti T – 3c);
- <https://hariansib.com/Dalam-Negeri/2-Papan-Reklame-di-Slipi-Jakarta-Barat-Roboh--1-Mobil-Tertimpa> (vide bukti T- 3d);

- b. Lingkungan Hidup: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat sebagai salah satu upaya Termohon dalam mengurangi penggunaan bahan-bahan reklame dari plastik;

Halaman 42 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





c. Modernisasi Ibukota: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat untuk modernisasi kota Jakarta sebagai Ibukota;

d. Estetika Kota: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat untuk estetika kota Jakarta sebagai Ibukota Negara;

43. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, terbukti bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat untuk penyelenggaraan reklame agar memperhatikan aspek keselamatan, isu-isu lingkungan, modernisasi ibukota dan estetika kota. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* tidak berdasar dan seyogyanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil ini dapat memberikan putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Termohon mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Bukti T-1a);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Bukti T-1b);



3. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Bukti T-1c);
4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1748/-1.711.53 tanggal 14 Februari 2020 tentang Jawaban Permohonan Data (Bukti T-2);
5. Fotokopi berita di halaman website <https://news.detik.com/berita/d-4838430/papan-reklame-robok-di-dekat-lampu-merah-cengkareng-1-orang-tewas> (Bukti T-3a);
6. Fotokopi berita di halaman website <https://news.detik.com/berita/d-4805629/reklame-robok-di-warung-buncit-sempat-timpa-mobil-tidak-ada-korban-jiwa> (Bukti T-3b);
7. Fotokopi <https://indopos.co.id/read/2019/12/05/210127/papan-reklame-robok-dua-bangunan-ambruk/> (Bukti T-3c);
8. Fotokopi berita di halaman website <https://hariansib.com/Dalam-Negeri/2-Papan-Reklame-di-Slipi-Jakarta-Barat-Robok--1-Mobil-Tertimpa> (Bukti T-3d);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (vide Bukti P-1 = T-1c);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Halaman 44 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

**Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur (ic. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta), karena sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

## **Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Halaman 46 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kerugian hak Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata atau privat, karena merupakan ASOSIASI PERUSAHAAN MEDIA LUAR GRIYA INDONESIA Provinsi DKI Jakarta (AMLI) *The Indonesian Out-Of- Home Media Association* yang didirikan sesuai Akta Nomor: 12 tanggal 27 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris TATYANA INDRATI HASJIM, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002863.AH.01.07 tanggal 17 Februari 2017 (vide Bukti P-7.1, P-7.2, dan P-7.3);
- Dengan adanya objek keberatan hak uji materiil yang mengharuskan reklame MLG (Media Luar Griya) menggunakan LED Display (*Videotron*) merupakan pengaturan yang merugikan pihak Pemohon dan merasa adanya diskriminasi hukum karena tidak sejalan (*linked and matched*)

Halaman 47 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



dengan situasi dan kondisi industri reklame MLG (Media Luar Griya/OOH; *Out Of Home*);

- Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan mengajukan permohonan hak uji materiil, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma dalam objek keberatan hak uji materiil dengan wewenang dan tanggung jawab Pemohon dalam penyelenggaraan reklame di wilayahnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan keberatan *a quo*;

#### **Pokok Permohonan Keberatan;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai alasan prinsip diajukan permohonan *Judicial Review* atau Hak Uji Materiil adalah, karena terdapat peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 sebagai pengganti Pergub Nomor 244 Tahun 2015), yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga perlu dilakukan

Halaman 48 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya harmonisasi kebijakan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang efektif dan efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi pasar bekerja dengan wajar dan mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar;

- Bahwa saya sudah menerbitkan/memberikan surat teguran Hukum (somasi) kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat :
  - Somasi I, Surat Nomor E18/S/ESP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 (Bukti P-8.1);
  - Somasi II, Surat Nomor E20/S/ESP/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 (Bukti P-8.2);
  - Somasi III, Surat Nomor E22/S/ESP/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (Bukti P-8.3);
- Bahwa ke-3 (tiga) surat somasi tersebut diatas, sampai saat ini belum mendapat jawaban/respon dari Gubernur DKI Jakarta;
- Bahwa demi Keadilan Berusaha dari Persaingan Usaha yang sehat sesuai di maksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai upaya harmonisasi kebijakan pemerintah dengan pihak penyelenggara, saya mohon yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan melakukan *Judicial Review*/Hak uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Bahwa Peraturan Gubernur DKI 148 Tahun 2017 *a quo* bertentangan dengan prinsip hukum "*constructtion legis non facit injuriam*"- konstruksi hukum tidak menimbulkan kerugian, dan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI 148 Tahun 2017 *a quo* bertentangan dengan prinsip "*actus legis nemini facit injuriam*" pelaksanaan dari hukum itu tidak menimbulkan

Halaman 49 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian bagi siapapun. Sebab, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, konstruksi dan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Nomor 148 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bagi kelangsungan hidup industri reklame MLG (Media Luar Griya) di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 dibuat sebagai peraturan teknis atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (vide bukti T-1a);
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 saat ini masih berlaku dan merupakan payung hukum atas berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017. Perlu kami tegaskan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang merupakan payung hukum atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa oleh karena itu, Surat KPPU Nomor 97/K/V/2016 bukan termasuk materi muatan dalam Peraturan Gubernur dan tidak ada kewajiban kepada Termohon untuk menjadikan Surat KPPU Nomor 97/K/V/2016 sebagai dasar penyusunan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017;
- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 berpotensi mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak benar dan mengada-ada;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bahwa telah diatur secara tegas mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dinyatakan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain:

Halaman 50 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penguasaan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha dan persaingan pelaku usaha dengan cara tidak jujur atau melawan hukum”;

- Bahwa faktanya, berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Termohon, saat ini di Jakarta terdapat 56 (lima puluh enam) LED *Display* (Reklame Digital) yang izinnnya dikeluarkan oleh Termohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagaimana Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1748/-1.711.53 tanggal 14 Februari 2020 tentang Jawaban Permohonan Data (vide bukti T-2). Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan industri reklame akan berpotensi mengarah kepada adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak terbukti. Penguasaan industri reklame tidak terbukti dikuasai oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha karena terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagai pemegang izin reklame untuk penyelenggaraan sebanyak 56 (lima puluh enam) LED *Display* (Reklame Digital);
- Bahwa selain itu, Termohon menegaskan apa yang dipersalkan oleh Pemohon terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kaitannya secara langsung dengan para pelaku usaha reklame yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Termohon. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon sendiri dalam Permohonannya yang mempermasalahkan adanya potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari para pelaku usaha jasa reklame. Sebagai referensi, di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 telah diatur secara jelas bahwa Pemohon tetap dapat menggunakan reklame jenis papan/*billboard* namun demikian harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh;
- Termohon mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 harus menggunakan LED *Display*

Halaman 51 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Reklame Digital) sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku usaha reklame konvensional/static/non-digital adalah tidak benar dan mengada-ada;

- Bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 juga telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai penggunaan reklame di luar LED Display (Reklame Digital) yaitu papan/billboard;
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 tidak mewajibkan reklame hanya 1 (satu) jenis yaitu LED Display (Reklame Digital) tetapi juga dapat menggunakan reklame jenis yang lain yaitu papan/billboard namun demikian harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Para Pihak tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 (objek permohonan keberatan hak uji materiil) dibuat sebagai peraturan teknis atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (vide Bukti T – 1a);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil dibuat dengan maksud sebagai pedoman atau acuan untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan keselamatan, keamanan, kesehatan, ketertiban umum, kemanfaatan, keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjaga ruang lingkup kota tetap berkualitas sesuai dengan rencana kota. Juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan mengatur penyelenggaraan reklame agar memperhatikan aspek keselamatan, isu-isu lingkungan hidup, modernisasi ibukota serta estetika kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Monopoli

Halaman 52 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Dan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Oleh karena faktanya pemberlakuan dan penerapan penyelenggaraan reklame oleh Termohon bersifat transparan dan seimbang bagi setiap penyelenggara dan pengguna reklame. Tidak dikuasai dan dipusatkan kegiatan reklame pada satu atau lebih pelaku usaha reklame dan persaingan pelaku usaha reklame dengan cara tidak jujur dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya Termohon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin usaha reklame berupa 56 (lima puluh enam) LED *Display* (Reklame Digital) kepada 38 (tiga puluh delapan) perusahaan dan 2 (dua) yayasan sebagaimana Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 1748/-1.711.53 tanggal 14 Februari 2020 tentang Jawaban Permohonan Data (vide bukti T - 2). Izin-izin tersebut diterbitkan tanpa adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan objek permohonan keberatan hak uji materiil. Namun demikian, Pemohon masih tetap dapat menggunakan reklame jenis papan / *billboard* namun harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh. Hal ini dikarenakan memperhatikan aspek keselamatan, isu-isu lingkungan hidup, modernisasi ibu kota dan estetika kota, berdasarkan Pasal 4 objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang dibuat dengan tujuan, antara lain keselamatan. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2017 (objek permohonan keberatan hak uji materiil) dibuat untuk mengatur keselamatan warga yang sedang berada di DKI Jakarta, hal ini dikarenakan banyaknya papan reklame konvensional/static/non digital yang roboh, yang mengakibatkan warga sampai meninggal dunia (vide Bukti T-3a, T-3b, T-3c, dan T-3d);

Halaman 53 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 9, 10, 11, dan 12 objek permohonan keberatan hak uji materiil telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai penggunaan reklame di luar LED *Display* (Reklame Digital) yaitu papan/*billboard*. Pada pokoknya ketentuan-ketentuan tersebut tidak mewajibkan reklame hanya 1 (satu) jenis yaitu LED *Display* (Reklame Digital) tetapi juga dapat menggunakan reklame jenis yang lain yaitu papan/*billboard* namun demikian harus menempel langsung dengan gedung bukan dalam bentuk tiang tumbuh. Dalam prakteknya sudah diterapkan bagi beberapa pelaku usaha, seperti : Papan/*Billboard* Louis Vuitton Mal Grand Indonesia, Papan/*Billboard* Manara BCA Thamrin, Papan/*Billboard* Plaza Semanggi, Papan/*Billboard* Plaza Slipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pemohon telah salah memahami dan menginterpretasikan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 97/K/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, Perihal : Saran Pertimbangan Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015, yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, yang menurut pendapat Mahkamah Agung, substansi inti rekomendasi tersebut tidak mempermasalahkan tentang Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 yang mengharuskan Reklame Media Luar Griya menggunakan LED *Display* (Reklame Digital), akan tetapi substansi inti rekomendasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2015 perlu disesuaikan agar supaya potensi dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat dapat diminimalisir, yaitu dengan tidak membatasi pasar penyelenggaraan reklame komersial lainnya di pasar kawasan kendali ketat dan kawasan kendali sedang, sehingga baik penyelenggara reklame papan/*billboard* maupun penyelenggaraan reklame elektronik/digital dapat saling bersaing sehat dengan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, dan keindahan ruang kota yang dipersyaratkan karena industri reklame merupakan bagian dari industri kreatif yang akan berkembang dengan dinamika pasarnya sendiri termasuk dalam kaitannya dengan pemilihan media reklame yang digunakan

Halaman 54 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020



(vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian, penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon :  
**ASOSIASI PERUSAHAAN MEDIA LUAR GRIYA INDONESIA (AMLI)**,  
tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor 16 P/HUM/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)